

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi tujuannya adalah memacu pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat melalui proses pemerataan pendapatan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Sedangkan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, daerah diberikan kewenangan untuk menentukan arah dan kebijaksanaan pembangunan dalam mengelola birokrasi wilayah pada tingkat daerah. Pembangunan daerah harus diwujudkan dalam pola perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program serta hasil – hasil yang telah dicapai. Vatas wewenang daerah dalam pembangunan tersebut sedapat mungkin memperhatikan aspek integritas pembangunan nasional yang terarah atau berkesinambungan (*sustainable development*), selain itu harus memperhatikan aspek sumber–sumber keuangan baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari perimbangan keuangan pusat ataupun dari sumber pendapatan lain yang sah.

Dengan ditetapkannya UU. No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU. No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pemerintah daerah harus dapat menyesuaikan terutama dengan terjadinya perubahan paradigma dari sentralisasi ke desentralisasi yang

substansinya adalah demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan jalannya pemerintahan.

Akibat dengan diberlakukannya Undang–Undang No. 32 Tahun 2004 adalah “ bahwa untuk daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain”. Konsekwensi ini daerah harus berupaya berkreasi dan berinovasi untuk menggalang dan mendayagunakan berbagai potensi aset dan akses ke arah yang lebih produktif dan ekonomis.

Sistim pemerintahan Otonomi daerah akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah, berarti kesiapan dan keseriusan dalam melaksanakan otonomi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan melaksanakan otonomi daerah. Ketersediaan dana pembangunan menjadi permasalahan umum yang dihadapi dalam melaksanakan otonomi daerah. Sesuai dengan paradigma otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai wewenang yang luas dalam mengatur penggunaan dana pembangunan, termasuk didalamnya adalah menggali sumber–sumber penerimaan dana atau pendapatan daerah secara maksimal.

Upaya pemerintah daerah untuk menggali sumber penerimaan dapat diperoleh dari Retribusi Daerah diantaranya pada Lingkungan Dinas Perhubungan, sehingga dinas ini dapat memberikan kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat. Dengan diberikannya hak otonomi kepada daerah, maka baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan mampu untuk terus menggali potensi daerahnya masing–masing sesuai dengan kewenangannya. Sehingga, pada akhirnya dapat meningkatkan sumber–sumber penerimaan bagi pendapatan pemerintah daerah.

Sumber penerimaan daerah diatur didalam Undang–Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 5, menyatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah :

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- Pajak Parkir

2. Hasil Retribusi Daerah :

- Retribusi Jasa Umum
- Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi Perizinan Tertentu

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

4. Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Dorongan dan kemampuan keuangan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah akan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah, ini berarti eksistensi dan prospek daerah kembali kepada inisiatif, kreatifitas dan inovasi daerah dalam menggalang dan mendayagunakan berbagai potensi didaerah ke arah yang lebih produktif dan ekonomis. Kesiapan dalam melaksanakan otonomi, tidak terlepas dari kemampuan daerah untuk

menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mencapai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Pemerintah daerah mempunyai wewenang yang luas dalam mengatur penggunaan dana pembangunan, termasuk didalamnya adalah menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam hal ini Kabupaten Lampung Barat.

Partisipasi masyarakat dan kemampuan aparat pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Barat dalam menghimpun dan menggali potensi yang ada di daerah tersebut, dan akan dicerminkan oleh besarnya penerimaan yang berasal dari PAD. Pembiayaan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan berbagai urusan rumah tangga daerah. Mengingat kebutuhan dana yang diperlukan untuk tahun-tahun anggaran berikutnya semakin besar guna membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka pemerintah daerah setempat serta dinas yang terkait harus mampu menghimpun dana serta menggali potensi yang ada secara maksimal.

Kabupaten Lampung Barat adalah daerah yang cukup potensial untuk berkembang dengan mengurus rumah tangganya sendiri, sedangkan bertanggung jawab memberikan pengertian bahwa pemberian otonomi pada daerah benar-benar sejalan dengan tujuannya yakni dapat melancarkan usaha pembangunan yang tersebar diseluruh negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarahan yang telah diberikan, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa (Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, dikutip dari Ratnawati 2001 : 1).

Menurut Josef Riwo Kaho (1991 : 25), suatu daerah dapat dikatakan mampu mengurus rumah tangganya sendiri apabila memiliki atribut sebagai berikut :

1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah, urusan rumah tangga daerah itu merupakan urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat pada daerah.
2. Urusan rumah tangga itu diatur, diurus atau diselenggarakan atas inisiatif atau prakarsa dan kebijaksanaan daerah sendiri
3. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga tersebut maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pusat, yang mampu mengurus rumah tangganya.
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah, agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangganya.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus berpacu dan berusaha untuk menggali potensi dan menata sumber-sumber pendapatan yang ada secara intensif yang diharapkan mampu memberikan porsi PAD yang lebih besar terhadap Total Penerimaan APBD. Dengan kondisi seperti inilah, fungsi desentralisasi fiskal yang merupakan peran dan tanggung jawab pemerintah sangat diperlukan. Hubungan antara kebijakan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi juga merupakan faktor yang penting. Karena dengan suatu penetapan kebijakan yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan potensi yang ada guna peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat.

Wewenang pelaksanaan pembangunan daerah dicerminkan dari besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun anggaran. APBD terbagi atas dua sisi yaitu Sisi Penerimaan dan Pengeluaran.

Tabel 1 memperlihatkan Target dan Realisasi Total Penerimaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2005–2009.

Tabel 1. Target dan Realisasi Total Penerimaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2009

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)
2005	256.592.556.921	262.646.578.025	102,36
2006	270.167.987.410	284.342.916.242	105,25
2007	296.831.024.277	312.992.708.528	105,44
2008	524.840.139.754	504.220.288.713	96,07
2009	712.989.239.035	571.071.789.824	80,09
Rata-rata	412.284.189.479,40	387.054.856.266,40	97,84

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat, 2010 *angka sementara

Dari Tabel 1 di atas, dapat terlihat bahwa rata-rata capaian target Penerimaan APBD Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2005–2009 sebesar 97,84 %. Total Penerimaan APBD yang diterima pada tahun 2005, 2006, 2007 mencapai target masing-masing sebesar 102,36%, 105,25% dan 105,44%. Namun pada tahun 2008 dan 2009 target yang telah ditentukan tidak berhasil direalisasikan sampai dengan 100%, karena APBD yang diterima pada tahun 2008 hanya sebesar Rp.504.220.288.713 atau 96,07% dari target yang sebesar Rp.524.840.139.754 dan pada tahun 2009 APBD yang diterima adalah sebesar Rp. 571.071.789.824 atau 80,09% dari target yang sebesar Rp.712.989.239.035

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005–2009 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini

Tabel 2. Perkembangan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2005–2009

Tahun	Jenis Pendapatan Asli Daerah				Total (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
	Pajak Daerah (Rupiah)	Retribusi Daerah (Rupiah)	Laba Usaha Daerah	Lain – lain PAD yang sah (Rupiah)		
2005	913.113.700	2.447.051.511	-	5.018.372.870	8.378.538.081	-
2006	410.217.262	2.617.351.484	-	2.147.364.747	5.174.933.493	- 38,23
2007	1.480.539.530	2.207.441.052	-	3.365.840.682	7.053.821.264	36,31
2008	2.057.308.461	1.922.710.881	-	5.111.935.759	8.999.293.842	27,58
2009	2.153.371.389	1.563.993.036	-	9.873.824.392	13.591.188.817	51,02
Rata-rata						19,17

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah KabupatenLampungBarat, 2010*

Dari Tabel 2 diatas, dapat terlihat bahwa PAD Kabupaten Lampung Barat dari tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009 mengalami peningkatan seiring dengan digulirkannya otonomi daerah. Pertumbuhan tertinggi terlihat pada tahun anggaran 2009 yaitu sebesar 51,02 %.

Dari tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2005–2009 adalah sebesar 19,17 %.

Pendapatan Lain–lain PAD yang sah memberikan kontribusi yang paling besar terhadap kenaikan PAD, dilanjutkan dengan retribusi daerah dan pajak daerah.

Untuk mengetahui ratio atau perbandingan antara target dan realisasi penerimaan yang diperoleh dari PAD Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran 2005–2009 dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2005-2009

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)
2005	4.020.779.650	8.378.538.081	208,38
2006	4.573.374.650	5.174.933.493	113,15
2007	5.220.000.000	7.053.821.264	135,13
2008	7.238.244.280	8.999.293.842	124,33
2009	14.353.244.280	13.591.188.817	94,69
Rata-rata			135,14

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat. 2010*

Tabel 3 memperlihatkan rata-rata capaian target PAD Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2005–2009 sebesar 135,14 %. PAD pada tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 mencapai target masing–masing sebesar 208,38 %, 113,15 %, 135,13 % dan 124,33 %. Namun pada tahun 2009 target yang telah ditentukan, tidak berhasil direalisasikan sampai 100 % karena PAD yang diterima sebesar Rp.13.591.188.817 atau 94,69 % dari target yang sebesar Rp.14.353.244.280.

Salah satu sumber keuangan yang diharapkan peranannya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Undang–Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang harus diberikan oleh wajib pajak atas jasa atau pemberian izin oleh daerah yang selanjutnya disebut retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembiayaan atas pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan usaha yang diberikan oleh pemerintah dan hasil pungutan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Secara umum retribusi mempunyai dua fungsi yaitu : sebagai pengisi kas atau alat anggaran (*budgetary*), retribusi digunakan untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan–kegiatan pemerintah, terutama kegiatan–kegiatan rutin dan retribusi sebagai pengatur (*regulatory*), terutama untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan redistribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi (Suparmoko, 1986 : 96).

Untuk melihat target dan realisasi penerimaan yang diperoleh dari Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2005–2009 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2005-2009

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)
2005	2.184.251.500	2.447.051.511	112,03
2006	2.744.872.400	2.617.351.484	95,35
2007	2.317.500.000	2.207.441.052	95,25
2008	2.942.000.000	1.922.710.881	65,35
2009	3.668.000.000	1.563.993.036	42,64
Rata–rata			82,12

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten LampungBarat, 2010*

Tabel 4 memperlihatkan bahwa, rata–rata capaian target penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2005–2009 sebesar 82,12 %. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari retribusi daerah rata–rata belum mencapai target 100 %. Hanya pada tahun 2005, yang sudah mencapai target yaitu sebesar 112,03 %.

Untuk melihat kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2005–2009 dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2005–2009

Tahun	Retribusi Daerah (Rupiah)	PAD (Rupiah)	Kontribusi (%)
2005	2.447.051.511	8.378.538.081	29,21
2006	2.617.351.484	5.174.933.493	50,58
2007	2.207.441.052	7.053.821.264	31,29
2008	1.922.710.881	8.999.293.842	21,37
2009	1.563.993.036	13.591.188.817	11,51
Rata-rata			28,79

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat, 2010*

Berdasarkan Tabel 5 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2005–2009 adalah sebesar 28,79 %. Dengan kontribusi terendah sebesar 11,51 % pada tahun 2009 dan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 50,58 %.

Retribusi daerah merupakan penerimaan daerah yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreatifitas masing-masing pemerintah daerah serta potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berbeda dengan pajak yang umumnya dipungut hanya satu tahun sekali, retribusi daerah dapat dipungut berkali-kali sepanjang orang atau badan hukum tersebut memanfaatkan jasa yang disediakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pada pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Lampung Barat sumber penerimaan daerah dari Retribusi pada lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat dapat berperan menjadi pendorong yang mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Pembangunan Sub Sektor Perhubungan, dalam hal ini Retribusi Daerah pada lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian pembangunan pada umumnya baik Pembangunan Regional maupun Pembangunan Nasional.

Untuk mendukung perkembangan otonomi daerah yang cepat dan nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari retribusi daerah perlu ditingkatkan lagi, inidikarenakan, penerimaan dari retribusi daerah merupakan salah satu sumber keuangan yang sangat berarti untuk dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu sumber keuangan yang memberikan penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat adalah Retribusi Daerah pada lingkungan Dinas Perhubungan. Sumbangan dari Retribusi Daerah pada lingkungan Dinas Perhubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk dalam pos Retribusi Daerah, dalam hal ini penerimaan dari Retribusi Daerah pada Lingkungan Dinas Perhubungan terdiri dari empat macam yaitu: Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Terminal.

Dari jumlah keseluruhan dana penerimaan, dari setiap jenis retribusi daerah yang ada pada lingkungan Dinas Perhubungan ini, dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas

(UPTD) yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat. Secara teknis administrasi pengaturan Retribusi Daerah pada lingkungan Dinas

Perhubungan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, dikelola oleh UPTD Parkir.

Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dilaksanakan berdasarkan Perda.Kabupaten Lampung Barat No. 06 Tahun 2002

- b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dikelola oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Retribusi pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan berdasarkan Perda. Kabupaten Lampung Barat No.07 Tahun 2002

- c. Retribusi Izin Trayek, dikelola oleh UPTD Terminal.

Retribusi Izin Trayek berdasarkan Perda. Kabupaten Lampung Barat No. 05 Tahun 2002. Izin trayek ini ditetapkan agar angkutan yang terdaftar di Kabupaten Lampung Barat dapat terorganisir terutama angkutan dalam kota.

- d. Retribusi Terminal, dikelola oleh UPTD Terminal.

Retribusi terminal dilaksanakan berdasarkan Perda. Kabupaten Barat No.04 Tahun 2002. Dalam hal ini, retribusi terminal berlaku untuk seluruh terminal di Kabupaten Lampung Barat

Untuk melihat perkembangan penerimaan dari Retribusi Daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2005–2009 dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6. Perkembangan Total Penerimaan Retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Dari Setiap Jenis Retribusi Tahun Anggaran 2005–2009

Tahun	Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum (Rupiah)	Retribusi Terminal (Rupiah)	Retribusi Izin Trayek (Rupiah)	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Rupiah)	Total Retribusi Dinas Perhubungan (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2005	7.808.000	305.537.000	19.380.000	61.940.000	394.665.000	-
2006	9.190.000	366.829.500	3.360.000	65.667.780	445.047.280	12,77
2007	9.440.000	358.580.000	5.260.000	78.885.800	452.165.800	1,60
2008	6.860.000	509.058.000	800.000	100.352.000	617.070.000	36,47
2009	9.050.000	371.445.000	240.000	115.161.700	495.896.700	- 19,64
Rata-rata					480.960.956	7,80

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat, 2010*

Pada Tabel 6 rata-rata besarnya penerimaan Retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005–2009 adalah Rp. 480.960.956.

Penerimaan Retribusi Dinas Perhubungan terendah pada tahun 2005, sebesar Rp. 394.665.000 dan tertinggi pada tahun 2008, sebesar Rp.617.070.000.

Pertumbuhan penerimaan Retribusi Dinas Perhubungan tahun 2005–2009 adalah berfluktuatif. Rata-rata pertumbuhan penerimaan Retribusi Dinas Perhubungan adalah sebesar 7,80 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 36,47 % dan terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar –19,64 %.

Tabel 7. Target dan Realisasi Total Penerimaan Retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2005-2009

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)
2005	443.500.000	394.665.000	88,99
2006	599.000.000	445.047.280	74,30
2007	687.500.000	452.165.800	65,77
2008	865.000.000	617.070.000	71,34
2009	745.000.000	495.896.700	66,56
Rata-rata			73,40

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat, 2010*

Tabel 7 ternyata rata-rata capaian target penerimaan Retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat tahun 2005–2009 sebesar 73,40 %. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari retribusi daerah rata-rata belum mencapai target 100 %.

Besarnya kontribusi Retribusi Dinas Perhubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2005–2009 dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8. Kontribusi Retribusi Dinas Perhubungan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2005–2009

Tahun	Total Retribusi Dinas Perhubungan (Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Kontribusi (%)
2005	394.665.000	8.378.538.081	4,71
2006	445.047.280	5.174.933.493	0,09
2007	452.165.800	7.053.821.264	6,41
2008	617.070.000	8.999.293.842	6,86
2009	495.896.700	13.591.188.817	3,65
Rata-rata			4,34

Sumber :Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah Lampung Barat, 2010* dan (data diolah)

Pada Tabel 8, rata-rata kontribusi yang diberikan oleh retribusi dinas perhubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat dari tahun 2005 sampai tahun 2009 yaitu sebesar 4,34 %. dimana kontribusi terendah terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 0,09 % sedangkan kontribusi tertinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar 6,86 %.

B. Permasalahan

Kabupaten Lampung Barat harus mandiri dalam bidang keuangan, oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu melakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengurangi adanya ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Salah satu sumber keuangan yang diharapkan peranannya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat adalah penerimaan dari Retribusi Daerah di lingkungan Dinas Perhubungan.

Dari uraian latar belakang diatas, bahwa rata-rata pertumbuhan total penerimaan Retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2005–2009 adalah sebesar 7,80 % (Tabel 6), rata-rata capaian target total penerimaan Retribusi Dinas Perhubungan sebesar 73,40 % (Tabel 7) dan kontribusi Retribusi Dinas Perhubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 4,34 % (Tabel 8).

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah kontribusi dan kemampuan Retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005 – 2009

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kemampuan penerimaan setiap sumber–sumber Retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat tahun 2005 – 2009
2. Untuk menentukan sumber–sumber Retribusi Dinas Perhubungan unggulan berdasarkan tingkat efektivitas, kontribusi dan pertumbuhan

D. Kerangka Pemikiran

Dengan adanya Undang–Undang No.32 Tahun 2004 sebagai perubahan Undang–Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diikuti dengan Undang–Undang No. 33 Tahun 2004 sebagai perubahan dari Undang–Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Hubungan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka daerah mempunyai wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui pengelolaan sumber–sumber keuangan yang ada, dengan memanfaatkan dan menggali potensi sumberdaya yang dimiliki agar dapat menghasilkan nilai tambah bagi pendapatan daerah.

Keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kabupaten selama periode anggaran, ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat . Secara fungsional APBD merupakan kontrak sosial antara pemerintah (daerah) dengan rakyatnya tentang kewajiban untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan warganya (Marselina, 2005:31).

Secara keseluruhan APBD menjalankan beberapa fungsi penting, yaitu :

1. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi yaitu ketika APBD digunakan untuk mengatur alokasi belanja untuk pengadaan barang-barang dan jasa-jasa publik (*public goods and services*) berdasarkan skala prioritas yang diambil oleh pemerintah.

2. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi yaitu melalui anggaran (APBD) pemerintah (daerah) dapat mengusahakan agar kesenjangan pendapatan (ekonomi) berkurang dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan lebih merata dalam masyarakat.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas yaitu ketika APBD digunakan untuk memecahkan masalah-masalah kesenjangan dan gejolak ekonomi dan sosial yang terjadi dimasyarakat, seperti : menekan laju inflasi dan tingginya angka pengangguran.

Pelaksanaan otonomi daerah dapat diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan dan ekonomi yang baik, karena penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab membutuhkan kemampuan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini berarti, secara finansial daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat dan harus mampu menggali sebanyak mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Asas desentralisasi mensyaratkan adanya kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, daerah tidak bergantung pada subsidi dan bantuan pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan, pemerintah daerah dituntut untuk menggali potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Salah satu sumber keuangan yang diharapkan peranannya dalam meningkatkan penerimaan PAD adalah hasil penerimaan Retribusi Daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (UU.No.34 Tahun 2000, Pasal 1 Point 26).

Retribusi Dinas Perhubungan merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten LampungBarat, adapun bentuk penerimaan dari Retribusi Dinas Perhubungan berasal dari empat macam jenis retribusi yaitu sebagai berikut :

1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Retribusi Izin Trayek
4. Retribusi Terminal

Wujud nyata dari hasil pemakaian jasa yang telah disediakan pemerintah adalah hasil penerimaan dari retribusi daerah, yaitu suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Oleh karena itu, Retribusi Dinas Perhubungan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat.

Komponen didalam penerimaan Retribusi Dinas Perhubungan berasal dari empat jenis retribusi yaitu : Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Terminal, merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah untuk dapat menggali potensi dibidang Retribusi Daerah pada Lingkungan Dinas Perhubungan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten. Penerimaan ini selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan rakyat, yaitu sebagai sumbangan dalam usaha pembiayaan pembangunan daerah KabupatenLampung Barat.

Kemampuan penerimaan Retribusi Daerah pada Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat adalah suatu cara untuk menentukan tingkat efisiensi, efektivitas dari pencapaian pendapatan daerah yang berasal dari Retribusi Parkir DiTepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Terminal yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah haruslah berupaya secara terus–menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangannya sendiri. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kelemahan dalam hal pengukuran/penilaian sumber–sumber PAD agar dapat dipungut berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor–faktor produksi dan keadilan (Abdul Halim, 2001 : 100)

Retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat, sebagai salah satu ukuran dalam kemandirian keuangan hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 4,34 % terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2005–2009, rata-rata pertumbuhan total penerimaan Retribusi Dinas Perhubungan 7,80 % dan rata-rata capaian target total penerimaan Retribusi Dinas Perhubungan adalah sebesar 73,40 %.

Dari latar belakang dan permasalahan yang ada, maka alasan dalam menganalisis kinerja penerimaan Retribusi Daerah pada Lingkungan Dinas Perhubungan ini adalah dengan melihat bagaimana Kinerja Penerimaan Retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat selama tahun anggaran 2005–2009 dengan melihat dari sumber-sumber Retribusi Dinas Perhubungan antara lain Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Terminal.